

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Bersama ini, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (**"Perseroan"**), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) Perseroan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal **23 Juli 2021**.

Perseroan akan melakukan Pemanggilan RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 15"**) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang akan diumumkan dalam laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan www.jtrustbank.co.id pada hari Kamis, tanggal **1 Juli 2021**.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Juni 2021** dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada tanggal **30 Juni 2021** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15 dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah untuk mengusulkan mata acara RUPST yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPST dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan terjadinya pandemi virus corona (**"Covid-19"**) yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini, dan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; (iii) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19; dan (iv) ketentuan Pasal 27 POJK No. 15; maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (**"eASY.KSEI"**) yang disediakan dan diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (**"e-Proxy"**) dalam proses penyelenggaraan RUPST.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu Kamis, tanggal **22 Juli 2021** pukul 12.00 WIB.

Dengan mempertimbangkan alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan selama penyelenggaraan RUPST.

Sebelum dan selama penyelenggaraan RUPST, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta RUPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, apabila terdapat keputusan Pemerintah (baik Pusat maupun DKI Jakarta) yang baru/berbeda terkait pembatasan kegiatan masyarakat maka Perseroan akan menyesuaikannya pada saat pelaksanaan RUPST.

Jakarta, 16 Juni 2021

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Direksi